

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terorisme adalah sebuah tindakan pidana atau bisa dikatakan sebagai kejahatan luar biasa yang menarik perhatian dunia beberapa waktu belakangan, salah satunya Indonesia. Umumnya, terorisme yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari beberapa aspek yang mencakup ideologis, sejarah, dan politis yang menjadi bagian dari dinamika pada lingkungan strategis di dalam tataran global maupun regional. Adapun aksi terorisme ini sendiri merupakan gabungan yang ikut melibatkan peranan dari pelaku domestik dengan mereka yang sudah terafiliasi dengan jaringan internasional.

Tidak bisa dipungkiri bahwasanya kemunculan tindak terorisme ini juga dipicu oleh adanya penyebaran paham radikal, dimana paham radikal ini menjadi embrio atau cikal bakal dari adanya tindak terorisme ini. Meskipun tidak selalu mereka yang memiliki pemikiran radikal akan turut mendukung aksi kekerasan dan tindak terorisme ini. Indonesia menjadi salah satu tempat yang cukup ideal sebagai sumber perekrutan dari jaringan kelompok teror maupun aksi-aksi yang melibatkan kekerasan. Selain karena sebagian besar masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, wilayah yang dimiliki oleh Indonesia yang kebanyakan terdiri dari pulau-pulau yang membentang luas juga ikut menjadi faktor yang dianggap menguntungkan dalam menjalankan aksi terorisme.

Terorisme juga bisa dikatakan sebagai salah satu masalah yang cukup sentral pada aspek keamanan global. Dimana terorisme global seperti gerakan radikal *Islamic State in Iraq and Syria* (ISIS) adalah sesuatu yang konkret bahwa terorisme sudah berafiliasi menjadi kekuatan guna melakukan aksi kekerasan dengan mengatasnamakan paham radikal dan melakukan penyerangan terhadap rezim yang tidak sepemikiran dengan pemikiran yang mereka anut (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015, p. 12).

Aksi-aksi yang teror tidak hanya berupa peledakan bom saja, biasanya dapat meliputi pembunuhan, pembajakan, penghadangan, penculikan dan penyanderaan, perampokan, serangan kelompok bersenjata, penggunaan senjata pemusnah massal, dan sebagainya. Dimana aksi terror yang paling sering terjadi adalah peledakan bom.

Beberapa aksi teror yang pernah dilakukan melalui peledakan bom yang ada di Indonesia cukup beragam, dimulai dari aksi peledakan bom di Bali (Bom Bali I) pada 12 Oktober 2002 yang menelan lebih dari 200 korban. Disusul dengan bom bunuh diri di Hotel JW Marriot pada 2003 dan menewaskan 15 orang serta mencederai 150 orang lainnya. Kemudian Bom Bali II di tanggal 1 Oktober 2005, Bom di Hotel Ritz-Carlton tahun 2009, bom buku di tahun 2011, bom di Kepolisian Resort Cirebon pada 5 April 2011, dan Bom di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Solo pada 25 September 2011 (CNN Indonesia, 2021).

Berbicara mengenai terorisme, seiring dengan perkembangan zaman aksi-aksi terorisme juga semakin mengalami perkembangan. Salah satunya adalah perekrutan yang dilakukan oleh kelompok ekstremis yang berada di luar negeri

melalui platform digital media sosial untuk bisa mendapatkan calon anggota baru. Di era sekarang ini, sosial media ikut berperan di dalam proses perekrutan, penyebaran dari terorisme dan paham radikalisme maupun sebagai media komunikasi yang digunakan untuk memberitahukan posisi mereka di seluruh dunia. Beberapa media yang biasanya digunakan oleh mereka dapat diantaranya yaitu buku, majalah, surat kabar, musik, film, *software*, *games*, dan sebagainya (Sarinastiti & Vardhani, 2018, p. 40).

Dengan begitu, melalui perkembangan globalisasi yang semakin maju ini dapat ikut berdampak juga terhadap kemajuan teknologi yang digunakan oleh para teroris, dimana hal ini dapat mendorong perubahan dari penggunaan media yang sifatnya konvensional menjadi media baru dan berakibat juga terhadap kemunculan fenomena *cyber-terrorism* (Sarinastiti & Vardhani, 2018, p. 40). Media sosial sering digunakan sebagai salah satu alat penyebaran paham radikal karena sekarang ini media sosial merupakan salah satu alat untuk melakukan interaksi sosial yang tidak dapat dibatasi oleh ruang, waktu, dan biaya yang terjangkau.

Seperti pada penjelasan diatas mengenai perkembangan kelompok jaringan teror yang sudah semakin mengalami perkembangan, saat ini mereka sudah bisa menjalankan aksinya dengan tidak berorientasi pada kelompok. Tetapi mereka mampu menjalankan aksi terornya secara individu. Fenomena inilah yang kemudian disebut sebagai *foreign terrorist fighter* (FTF).

Fenomena dari kehadiran FTF yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) juga ikut memberi dampak yang kurang baik bagi Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara yang ikut memerangi aksi terorisme. Sepanjang tahun

2021, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Satuan Tugas (Satgas) FTF telah memvalidasi WNI yang ikut terlibat konflik di beberapa negara (Kompas.com, 2021).

Adapun WNI yang menjadi FTF di luar negeri tersebar di beberapa negara, diantaranya yaitu Filipina, Afghanistan, Irak, Suriah, dan beberapa zona konflik lainnya. Salah satu contoh penyerangan dengan menggunakan metode *lone wolf* ini adalah pasangan suami isteri yang merupakan WNI dan melakukan asli pengeboman di sebuah gereja di Filipina (BBC Indonesia, 2019).

Sebagai salah satu strategi kebijakan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia sejauh ini adalah dengan melarang kepulangan mereka guna mencegah penyebaran paham radikalisme dan terorisme sebagai langkah antisipasi dari berkembangnya jaringan teroris baru di Indonesia (Kompas.com, 2020). Pemerintah Indonesia sendiri sudah dari lama menegaskan bahwa Indonesia menolak terorisme serta kepulangan dari WNI yang terlibat dengan aksi terorisme maupun mereka yang bergabung dengan jaringan kelompok teror.

Pemerintah Indonesia memiliki sejumlah peluang dan tantangan untuk dapat mengatur strategi guna melakukan pencegahan terorisme di Indonesia. Salah satunya adalah dengan melakukan penguatan terhadap kebijakan terkait terorisme seperti yang ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 agar bisa berfokus juga kepada pencegahan penyebaran paham radikalisme maupun penanganan aksi terorisme yang melibatkan FTF dari dalam negeri melalui program deradikalisasi serta mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE)

melalui Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 7 Tahun 2021 sebagai salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia.

Salah satu hal yang menjadi hambatan untuk Indonesia sendiri adalah Indonesia merupakan negara yang tidak menganut *stateless* atau tidak memiliki kewarganegaraan karena hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Karena pada dasarnya, kewarganegaraan adalah hal yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia serta merupakan sebuah ikatan hukum bagi seseorang dengan suatu negara.

Maka dari itu, dengan tidak adanya sebuah kewarganegaraan dapat menimbulkan hal yang tidak baik dan hal ini tidak bisa membuat mereka kehilangan haknya untuk tetap kembali ke tanah air (Mustika, 2021, p. 58). Dengan ditolaknya kepulangan dari WNI yang menjadi eks anggota FTF di luar negeri dikhawatirkan akan mengganggu keamanan domestik Indonesia, khususnya dari segi ideologi mereka yang sudah tidak sejalan dengan pemahaman ideologi yang dianut oleh Indonesia, yakni Pancasila dikarenakan sebagian besar dari mereka sudah menganut paham radikal.

Dikarenakan banyak dari masyarakat Indonesia yang masih kurang terkait pemahaman mereka mengenai isu terorisme dan radikalisme, sehingga dengan adanya doktrin yang berada di masyarakat memicu ketertarikan mereka untuk pergi ke daerah konflik dan menjadi anggota FTF maka pemerintah Indonesia perlu untuk menetapkan sejumlah kebijakan terkait dengan hal tersebut supaya bisa mencegah penyebaran paham radikal di kalangan masyarakat.

Meskipun pemerintah Indonesia sendiri sudah melakukan serangkaian kerja sama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai, dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam melakukan proses validasi serta penanganan yang berkaitan dengan terorisme maupun penyebaran radikal, khususnya terhadap para WNI yang ada di zona konflik Suriah.

Melalui Undang-Undang yang berkaitan dengan terorisme, kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, maupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna mencegah tersebarnya paham radikalisme dapat berjalan lebih efektif sehingga tidak memicu terbentuknya jaringan teror baru yang dapat mengganggu keamanan baik di dalam dan luar negeri.

Sayangnya meski Indonesia sudah merevisi Undang-Undang tentang Terorisme, sampai sekarang tindak terorisme maupun penyebaran paham radikal masih marak terjadi. Dengan demikian, maka penulis dapat mengidentifikasi urgensi dari penelitian ini adalah Indonesia perlu melakukan pencegahan terhadap radikalisasi gerakan FTF karena, pertama Indonesia merupakan negara yang menentang tindak terorisme. Sehingga dengan maraknya kasus WNI yang menjadi anggota FTF dapat merusak citra Indonesia. Kedua, karena sejatinya FTF merupakan sebuah jaringan teror yang anggotanya sudah tidak lagi berorientasi pada kelompok, sehingga dapat menjadi ancaman terse tersendiri bagi keamanan nasional melalui tindakan perseorangan yang akan lebih sulit untuk di deteksi. Oleh karenanya, penulis memiliki ketertarikan terhadap topik penelitian ini karena

Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup riskan dan memiliki ancaman yang besar terkait dengan kasus maupun tindak terorisme.

Selain itu, sampai saat ini Indonesia juga memiliki jaringan kelompok teror yang terhubung langsung dengan jaringan kelompok teroris di luar negeri. Sehingga hal tersebut juga memberikan dampak terhadap penyebaran paham radikalisme di Indonesia dan diperlukannya penanganan yang lebih lagi supaya paham radikalisme tidak semakin meluas serta menekan kasus terorisme maupun tindak kekerasan yang melibatkan WNI melalui Undang-Undang Terorisme dan RAN PE yang tertuang di dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021.

Penelitian ini layak untuk diangkat karena penulis merasa bahwa saat ini pemerintah Indonesia perlu untuk lebih memperhatikan undang-undangnya kembali, khususnya yang menyangkut tentang terorisme. Karena sejauh ini pemerintah Indonesia belum memasukkan aturan khusus mengenai penanganan WNI yang terlibat menjadi anggota FTF di luar negeri di dalam UU Terorisme yang sudah ada.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka secara spesifik penulis mengangkat pertanyaan penelitian sebagai berikut: “Bagaimana implementasi dari kebijakan pencegahan radikalisme Indonesia dalam menangani perkembangan gerakan *foreign terrorist fighter*?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pencegahan radikalisme yang dibuat oleh pemerintah Indonesia terkait *Foreign Terrorist Fighters* yang dinilai sebagai kelompok ekstremis sekaligus radikal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diberikan oleh penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran bagaimana implikasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia terhadap *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) dalam rangka pencegahan radikalisme khususnya di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumber rujukan untuk literatur di masa yang akan datang bagi penelitian selanjutnya dengan judul penelitian serupa.
2. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi *stakeholder* terkait di Indonesia mengenai permasalahan FTF dan pencegahan penyebaran radikalisme.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis membagi beberapa bagian pada sistematika penulisan yang mana secara keseluruhannya menjadi lima bagian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara praktis maupun teoritis, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pada bab ini berisi penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang digunakan untuk membedah masalah sebagai (pisau analisis) yang memiliki relevansi dengan tema yang penulis teliti, landasan teoritis yang berisi teori implementasi kebijakan dan konsep terorisme, radikalisme, pengambilan keputusan dan memiliki alur pemikiran untuk menjelaskan keterkaitan teori, konsep dan permasalahan yang sedang diteliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Bab III ini berisi metodologi penelitian yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik keabsahan data.

BAB IV PEMBAHASAN. Bab IV berisi pembahasan yang merupakan hasil analisa penulis dari data yang menjadi temuan penulis. Hasil ini akan disajikan sesuai dengan teori dan konsep yang digunakan. Bab ini akan menjelaskan mengenai implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia terkait dengan pencegahan penyebaran radikalisme. Pada bab ini, penulis juga akan menjelaskan upaya pemerintah Indonesia dalam menangani perkembangan gerakan FTF agar tidak masuk ke Indonesia di kemudian hari.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian penulis.

